



Efektivitas Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Pada Desa Waode Angkalo Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara

La Manguntara¹, Aminuddin², Regita Nur Surya Ningsih³

¹²³Universitas Halu Oleo

¹lamanguntara1973@gmail.com, ²aminuddin12@gmail.com, ³regitaegi32@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

7 Maret 2024

Disetujui :

16 Maret 2024

Dipublikasikan :

25 Maret 2024

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dan faktor-faktor yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan bantuan langsung tunai di desa waode angkalo kecamatan bonegunu kabupaten buton utara. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa efektivitas implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) di desa waode angkalo kecamatan bonegunu kabupaten buton utara masih belum efektif karena tidak tepat target dan tidak tepat proses. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kelemahan institusi, ketidakmampuan sumber daya manusia dan agenda tujuan actor. Ketiga faktor inilah yang menjadi hambatan efektivitas implementasi kebijakan bantuan langsung tunai di desa Waode Angkalo Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara.

Kata Kunci: Efektivitas, Implementasi, Bantuan Langsung Tunai

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of the direct cash assistance policy and the factors that hindered the effectiveness of the implementation of the direct cash assistance (BLT) policy in the village of Waode Angkalo, Bonegunu District, North Buton Regency. The technique used in this study was qualitative research. Data collection techniques were carried out by means of library research and field research using observation, interview, and documentation methods. Based on the research results, it was found that the effectiveness of the implementation of the direct cash assistance (BLT) policy in the village of Waode Angkalo, Bonegunu District, North Buton Regency was still not effective because it was not targeted and the process was not correct. This is influenced by several factors, namely institutional weaknesses, the inability of human resources, and the agendas of the actors. These three factors have become obstacles to the effectiveness of the implementation of direct cash assistance policies in the village of Waode Angkalo, Bonegunu District, North Buton Regency.

Keywords: Effectiveness, Implementation, Direct Cash Assistance



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antar wilayah dan kota-desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antargenerasi. Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa. Dengan sumber daya

ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2020) BLT-Dana Desa yaitu suatu bentuk bantuan berupa uang tunai untuk warga miskin di desa yang berasal dari Dana Desa dengan tujuan untuk meminimalisir dari adanya pandemi Covid-19 yang melanda di Negara Indonesia.

Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2020) BLT-Dana Desa yaitu suatu bentuk bantuan berupa uang tunai untuk warga miskin di desa yang berasal dari Dana Desa dengan tujuan untuk meminimalisir dari adanya pandemi Covid-19 yang melanda di Negara Indonesia. Pengertian dari dana desa menurut pemerintah yang tertuang dalam UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa (2014) merupakan dana yang berasal dari resapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditujukan kepada tiap desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setempat yang bertujuan sebagai penggunaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Sehingga berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dan faktor-faktor yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (blt) di desa waode angkalo kecamatan bonegunu kabupaten buton utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di desa waode angkalo kecamatan bonegunu kabupaten buton utara dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian dikaji serta menguraikan data yang akan didapatkan dilapangan mengenai Efektivitas Kebijakan bantuan langsung tunai. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan skunder. Data primer yaitu data yang sumbernya diperoleh dari tempat penelitian dengan metode wawancara kepada informan mengenai masalah-masalah yang diteliti. Sedangkan data skunder adalah data yang sudah tersedia yang diperoleh dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan hal-hal yang berkaitan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (Library research), yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengkaji berbagai informasi dan data melalui penulisan-penulisan ilmiah, seperti buku-buku, makalah, dan yang lainnya yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dikaji/diteliti yaitu terkait Efektivitas Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Wa Ode Angkalo Kec. Bone Gunu Kab. Buton Utara. Penelitian lapangan (Field research) yaitu metode pengumpulan data secara langsung pada objek yang diteliti. Peneliti melakukan penelitian lapangan dengan melakukan observasi pada desa waode angkalo dan wawancara bersama beberapa informan yaitu kepala desa waode angkalo, sekertaris desa, bendahara desa, kepala dusun dan beberapa masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai maupun masyarakat yang tidak menerima bantuan langsung tunai. selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan dokumentasi pada saat wawancara dan pembagian bantuan langsung tunai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Waode Angkalo Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejumlah mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah, kebijakan tersebut dibuat oleh Lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai

dengan karakter kebijakannya. Dimasa pandemic Covid-19 pemerintah cukup siaga, artinya langsung melakukan perubahan terkait dengan penggunaan dari Dana Desa. Pemerintah memperbolehkan dana desa dijadikan bagian dari social assistance program untuk penanggulangan dampak negative dari Covid-19. Bantuan Langsung Tunai bersifat community targeting, artinya memang dana desa ini didesain untuk kebutuhan desa. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Waode Angkalo diperoleh hasil sebagai berikut:

“mengenai kebijakan bantuan langsung tunai menurut saya sebagai Kepala Desa sudah sangat tepat karena memang ada bencana non alam yaitu pandemic covid 19, dengan adanya BLT ini sangat membantu masyarakat”.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengprioritaskan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai sudah sangat tepat karena dengan adanya bantuan langsung tunai dapat membantu masyarakat yang penghasilannya menurun akibat covid-19 selain itu bantuan langsung tunai juga sangat bermanfaat bagi masyarakat yang berprofesi sebagai penjual sembako karena bantuan yang diterima bisa menjadi modal tambahan.

Tepat pelaksanaan

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah saja. Ada tiga Lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, Kerja sama antara pemerintah, pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan pemerintah Bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh masyarakat. Seperti yang dituturkan oleh sekretaris desa ketika diwawancarai di kantor desa waode angkalo:

“sudah sangat tepat dan sangat sesuai dengan aturan. Pada saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) aparat desa turut serta, selain itu ada dari pihak lain misalkan Babinsa atau aparat kepolisian sebagai pengawasan penyaluran Bantuan Langsung Tunai”.

Bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Waode Angkalo sudah cukup baik dan tepat pelaksanaan. Kepala desa dan aparat desa lainnya sebagai pelaku penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan di damping oleh beberapa pihak lainnya yang bertugas sebagai pengawas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Waode Angkalo selalu hadir dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Tepat Target

Ketepatan disini berkenaan dengan tiga hal. Pertama, target yang diintervensi sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, target kedua tersebut dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, intervensi implementasi kebijakan tersebut bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya. Wawancara dengan masyarakat yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) diperoleh hasil sebagai berikut:

“Menurut saya kurang tepat karena yang pertama aparat desa tidak melakukan pendataan terlebih dahulu, jadi bisa saja aparat desa menggunakan data yang sebelumnya dan tidak menggunakan data terbaru. Kemudian saya merasa dalam menentukan target penerima BLT dipengaruhi oleh faktor kedeakatan atau kekeluargaan. Padahal jika aparat desa melakukan pendataan terlebih dahulu aparat desa akan mengetahui bahwa di desa waode angkalo banyak masyarakat yang terkena dampak dari covid-19”.

Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa waode angkalo masih kurang tepat, Karena dianggap kurang merata dan tidak tepat sasaran, hal ini karena sebelum menentukan target penerima Bantuan Langsung Tunai (BL) aparat desa tidak melakukan pendataan terlebih dahulu. Selain itu masyarakat menilai bahwa adanya masyarakat yang layak menerima namun tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Jadi dapat disimpulkan bahwa para pihak terkait rekrutmen penerima BLT tidak memperhatikan kriteria yang digunakan sebagai syarat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Target Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi diantara Lembaga perumus kebijakan dan

pelaksanaan kebijakan dengan Lembaga lain yang terkait. Kemudian lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas public opinion, yaitu persepsi public akan kebijakan dan implementasi kebijakan; interpretive institution yang berkenaan dengan implementasi Lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Berikut Ini adalah hasil wawancara bersama kepala desa dan bendahara desa waode angkalo:

“interaksi antar Lembaga perumus kebijakan, dalam hal ini kepala desa, aparat desa , BPD dan pemerintah kecamatan saya rasa cukup baik. Seperti yang saya jelaskan diawal tadi bahwa kami melakukan musyawarah untuk menentukan target penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)”. “Alhamdulillah sejauh ini interaksi antara aparat desa dan yang lainnya baik BPD dan LPM cukup baik. Dalam musyawarah untuk menentukan target penerima BLT kami selalu undang untuk ikut bersama-sama menentukan. Hubungan antara aparat desa dan pendamping DD sebagai pengawas penyaluran BLT juga alhamdulillah baik”.

Pada desa Waode Angkalo hubungan interaksi antar lembaga perumus kebijakan sudah baik dilihat dari masyarakat yang mengatakan bahwa sejauh ini proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjalan dengan lancar selain itu dari pihak aparat desa juga melibatkan anggota BPD dan LPM dalam menentukan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) hal ini menunjukkan interaksi antar perumus kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan juga para pendamping DD dari kemitraan baik Babinsa maupun Babinkabtimas selaku pengawas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) selalu hadir dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Waode Angkalo.

Target Proses

Secara umum, implementasi kebijakan public terdiri atas tiga proses, yaitu:

- 1) Policy acceptance. Disini public memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
- 2) Policy adoption. Disini public menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
- 3) Strategik readiness. Disini public siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa di peroleh hasil sebagai berikut:

“Bantuan Langsung Tunai disalurkan sejak bulan april tahun 2020. Pada tahun 2020 Bantuan Langsung Tunai disalurkan dari April-desember. pada bulan april-juni masyarakat menerima sebesar 600.000/bulan, setelah itu dari bulan juli dan sampai saat ini masyarakat menerima sebesar 300.000/bulan. Jumlah penerima manfaat pada tahun 2020 pada bulan april sebanyak 85 KK dengan jumlah anggaran Rp.51.000.000. Bulan mei-juni sebanyak 70 KPM anggaran yang digunakan adalah Rp.84.000.000, untuk bulan juli-september yang menerima sebanyak 65 KPM dengan jumlah anggaran Rp.58.500.000 dan pada bulan oktober-desember sebanyak 68 KPM dengan jumlah anggaran Rp.61.200.000 dengan jumlah keseluruhan pada tahun 2020 adalah Rp.254.700.000 yang anggarannya berasal dari Dana Desa dimana Dana Desa yang diterima Desa Waode Angkalo pada tahun 2020 adalah Rp.835.440.000. Pada tahun 2021 jumlah penerima manfaat sebanyak 57 KK. Anggaran yang digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada tahun 2021 adalah Rp.205.200.000”. dengan sumber anggaran yang berasal dari dana desa (DD) pada tahun 2021 sebanyak Rp.767.555.000”.

Bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah baik namun belum maksimal karena pemerintah terkesan tergesa-gesa dalam menentukan target penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pada akhirnya tidak sesuai dengan mekanisme pendataan dan prosedur penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dinilai masyarakat tidak tepat waktu.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Efektivitas Implementasi Bantuan Langsung tunai (BLT) Hambatan Politik

Desa diperkenankan untuk memilih sendiri para calon penerima BLT Desa sepanjang penetapannya telah mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, Desa juga telah melakukan pendataan secara terbuka dan adil serta secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Desa dapat memakai data desa sebagai patokan, serta memakai data DTKS sebagai acuan penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenaga kerjaan untuk menjalankan proses identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Apabila data tidak tersedia untuk penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) itu, maka desa bisa memakai hasil rekapitulasi data penerima bantuan yang berasal dari pendamping program jaring pengaman sosial (Kompak, 2020). Hambatan politik bisa saja terjadi Ketika ada berbagai “kepentingan” para actor didalamnya sehingga menjadikan kebijakan telah terencana menjadi tidak tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama salah satu masyarakat desa waode angkalo di peroleh hasil sebagai berikut:

“kalau faktor politik saya rasa tidak, tidak ada pengaruhnya. Karena Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini ada setelah beberapa tahun telah terlaksana pilkada. Jadi saya rasa tidak dipengaruhi lagi oleh politik. Namun kalau tepat sasaran saya rasa belum, karena pada saat menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) saya melihat ada aparat desa yang juga menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut kemudian saya rasa masih ada masyarakat yang layak untuk menerima namun malah tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut”.

Penyaluran atau rekrutmen Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak di pengaruhi oleh faktor politik sebab ketika mengacu pada pendapat Gow and Morss hambatan politik bisa terjadi ketika ada kepentingan para aktor didalamnya sehingga menjadikan kebijakan yang telah terencana menjadi tidak tepat sasaran namun implementasinya belum bisa di katakan tepat sasaran karena masih ada masyarakat yang layak menerima namun tidak menerima.

Kelemahan institusi

Institusi merupakan organisasi pelaksana penentu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. hal ini berarti bahwa terdapat berbagai kegiatan baik itu sosialisasi kebijakan, pengetahuan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Tetapi terkadang hal ini menjadi hambatan Ketika para pelaksana belum memahami sepenuhnya tentang kebijakan yang akan dilaksanakan. Berikut adalah hasil wawancara bersama masyarakat desa waode angkalo:

“memang dari pihak aparat desa tidak melakukan musyawarah bersama masyarakat untuk menentukan target penerima BLT. Kami juga tidak di instruksikan untuk mengumpulkan kartu keluarga atau yang lainnya, dari aparat desa juga tidak ada yang mendata terkait masyarakat miskin, jadi mungkin aparat desa berpatokan dari data yang sudah ada dahulu”.

“sebelumnya memang tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh aparat desa mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) kami mengetahui tentang BLT nanti setelah diinformasikan bahwa menerima BLT. Tidak ada daftar nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang di tempel di papan informasi jadi kami mengetahui penerima Bantuan pada saat penyaluran BLT”.

Para pelaksana penyaluran kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah paham tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) namun tidak bisa dikatakan para pelaksana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sepenuhnya paham akan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) hal ini karena dari pihak aparat desa tidak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk memberikan edukasi terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) selain itu aparat desa melakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan prosedur Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dimana aparat desa tidak melakukan pendataan, proses konsolidasi dan verifikasi, proses validasi dan penetapan hasil pendataan.

Ketidakmampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 membuat pemerintah desa akan memperoleh dana yang cukup besar untuk dikelolanya. Di lain pihak tentunya dana yang besar tersebut harus dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya menyangkut peraturan pendukungnya dan sarana-prasarana, namun yang paling penting adalah SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang dapat diandalkan. Dapat diketahui bahwa aparat Desa yang ada saat ini sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah (Setiadi, 2015).

“sebenarnya memang banyak terjadi perubahan terkait penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan memang hal itu tidak di informasikan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang semakin berkurang Dan kami masyarakatpun tidak tahu masyarakat mana saja yang terdaftar sebagai penerima BLT karena memang daftar penerima tidak di tempel di papan informasi dan untuk mengetahui kami terdaftar sebagai penerima manfaat hanya dengan informasi dari kepala dusun. Jika kami tidak diinformasikan untuk hadir berarti tidak terdaftar. Pernah masyarakat di berikan informasi bahwa ada beberapa yang akan di keluarkan dari daftar penerima manfaat karena akan di berikan kartu PKH dan di haruskan mengembalakan uang yang mereka terima dan menurut saya seharusnya hal itu tidak perlu, karena uang yang di terima oleh masyarakat tentunya telah digunakan dan juga akan menambah beban masyarakat jika harus mengembalakan jumlah uang yang sebelumnya telah mereka terima”.

Penyaluran BLT secara tunai, Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung uang elektronik didampingi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa dengan jumlah sesuai peraturan perundangan kepada penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuan, yaitu misalnya melakukan jaga jarak dengan sistem antrian yang aman, penggunaan masker dan hand sanitizer. Selanjutnya apabila diperlukan untuk pengisian uang elektronik berikutnya, dilakukan oleh Kaur Keuangan berdasarkan SPP yang diajukan oleh Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Kepala Desa. dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam hal ini adalah aparat desa sudah mampu memahami terkait kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) namun di nilai oleh masyarakat bahwa para pelaksanaan kebijakan belum mampu memberikan alasan yang memuaskan kepada masyarakat terkait adanya perubahan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Perbedaan agenda tujuan actor

Sebuah faktor yang paling penting bagi sebuah kebijakan adalah dalam tataran implementasi (penerapan) kebijakan tersebut, dimana ini menyangkut ranah permasalahan konflik, pelik dan isu mengenai siapa yang memperoleh apa dan mendapatkan apa (Wahab, 2017). Tentu hal ini sangat bergantung kepada para aktor yang terlibat didalam proses penerapan sebuah kebijakan publik. Seringkali Ketika kebijakan itu disusun, berbagai actor kebijakan memiliki tujuan masing-masing untuk memenuhi kebijakan tersebut, sehingga yang terjadi adalah bukan kebijakan yang tertuju kepada kepentingan berbagai actor yang terlibat dalam penyusunan tersebut. Berikut adalah hasil wawancara bersama masyarakat desa waode angkalo:

“tidak bisa di pungkiri bahwa memang dalam menentukan target penerima Bantuan Langsung Tunai(BLT) ada agenda tujuan actor, yang dimana ada aparat desa dan istri aparat desa yang terdaftar sebagai penerima BLT padahal seharusnya para aparat desa tidak boleh menjadi sasaran penerima BLT”.

Sebelum menentukan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di lakukan musyawarah terlebih dahulu yang melibatkan kepala desa, aparat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga pengembangan masyarakat tanpa melibatkan masyarakat. Masyarakat tidak mengetahui dengan adanya musyawarah yang dilakukan untuk menentukan target penerima bantuan langsung tunai, masyarakat yang terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai hanya diinformasikan melalui kepala dusun untuk hadir di kantor desa untuk menerima Bantuan Langsung Tunai biasanya masyarakat mendapat informasi satu hari sebelum penyaluran bantuan langsung tunai. Karena musyawarah yang tidak melibatkan masyarakat sehingga ada Sebagian masyarakat yang merasa bahwa para pelaksana kebijakan bantuan langsung tunai terkesan tidak merata dan tidak tepat sasaran selain itu hubungan kekerabatan atau kekeluargaan menjadi salah satu faktor penting untuk menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) di desa Waode Angkalo kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara sudah tepat kebijakan, tepat pelaksanaan dan tepat lingkungan namun belum efektif karena tidak tepat target dan tidak tepat proses. Aparat desa sebelum menentukan target penerima bantuan langsung tunai (BLT) tidak melakukan pendataan terlebih dahulu sehingga penyaluran BLT menjadi tidak tepat

sasaran. Selain itu aparat desa juga dinilai tergesa-gesa dalam menentukan target penerima bantuan langsung tunai (BLT) sehingga tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dan terkadang penyaluran bantuan langsung tunai tidak tepat waktu. Faktor faktor yang menghambat efektifitas implementasi bantuan langsung tunai pada Desa Waode Angkalo Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara yaitu pertama kelemahan institusi, hal ini dilihat dari para pelaksana kebijakan yang belum sepenuhnya paham akan kebijakan bantuan langsung tunai. Kedua, ketidakmampuan sumber daya manusia yaitu para pelaksana kebijakan bantuan langsung tunai tidak mampu memberikan alasan yang memuaskan kepada masyarakat jika terjadi perubahan terkait kebijakan bantuan langsung tunai. Ketiga, agenda tujuan aktor. Dalam menentukan target penerima bantuan langsung tunai masyarakat tidak dilibatkan dalam musyawarah dan dari pemerintah desa tidak menempel daftar penerima manfaat pada papan informasi sehingga implementasi kebijakan menjadi tidak transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2014). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmadi, Abu dan Supriyono, Widodo. 2013. Psikologi Belajar. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arifin Tahir, 2014, kebijakan public dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bandung: Alfabeta
- Asep Saepul Hamdi dan E. Baharuddin. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Deepublish.
- Burhanuddin. 2020. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tono Kabupaten Sumbawa Barat: Mataram.
- Dunn, William. N. 1981. Public policy Analysis and Introduction. USA: Prentice Hall.
- Edward III, George C. (1980). Iplementng Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Gie, The Liang. Administrasi perkantoran. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Hariyanto. 2014. Aessmen Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong Lexy J., 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Nugroho, Riant. 2012. public policy: Dinamika Kebijakan, Analisis, Kebijakan Manajemen Kebijakan. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Kelly, W.R. 1984. Veterinary Clinical Diagnosis 3rd Edition. Bailiere Tindal, London.
- Pasolong, Harbani, 2007, Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta
- Pasolong, Harbani, 2011, Kepemimpinan Birokrasi, Bandung: CV. Alfabeta
- Waluyo. 2007. Manajemen Publik (konsep, aplikasi, dan implementasi) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju.
- Sugiyono, 2009, Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.